

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 1976  
TENTANG

MENGESAHKAN "CONVENTION ON A CODE OF CUNDUCT FOR  
LINER CONFRENCES" SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN YANG TELAH  
DITANDATANGANI ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
OLEH WAKIL TETAP REPUBLIK INDONESIA PADA PERSERIKATAN  
BANGSA-BANGSA PADA TANGGAL 5 PEBRUARI 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 1 Mei 1976 Nomor 3451/76/29  
perihal Pengesahan "Convention on a Code of Conduct for Liner  
Conferences";

Menimbang:

- a. bahwa pada tanggal 5 Pebruari 1975, Wakil Tetap Republik  
Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, atas nama  
Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani  
"Convention on a Code of Conduct for Liner Conferences";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk  
mengesahkan Konvensi tersebut pada huruf a diatas

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan  
Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengesahkan "Convention on a Code of Conduct for Liner  
Conferences", sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani  
atas nama Pemerintah Republik Indonesia oleh Wakil Tetap Republik  
Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 5 Pebruari  
1975, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam  
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 1976  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 1976  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMONO, S.H.

-----  
CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25      Sisa Halaman

Kutipan:    LEMBARAN NEGARA TAHUN 1976 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:    LN 1976/46